



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (8), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (4), dan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekandian Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana dan Sarana Olahraga;
16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0616 Tahun 2014 Tentang Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan;

19. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 316, 2015);
20. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 94 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Dan Kepramukaan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 318,);
21. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1398 Tahun 2015 tentang Pedoman Permohonan dan Pemberian Rekomendasi Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga Asset/Milik Pemerintah Atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1712);
22. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan Dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
10. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi adalah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Komite Paralimpik Nasional Indonesia Provinsi (*National Paralympic Committee Of Indonesia Province*) yang selanjutnya disingkat NPC adalah *National Paralympic Committee* Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
14. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
15. Pengelolaan Olahraga Daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan olahraga di Daerah.
16. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
17. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
18. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
19. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
20. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
21. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
22. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
23. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang

meliputi pengolahragaa, pembina olahragadan tenaga keolahragaan.

24. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
26. Induk organisasi cabang olahraga provinsi adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat provinsi.
27. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuklingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahragadan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
28. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yangdigunakan untuk kegiatan olahraga.
29. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
30. Peningkatan Prestasi Olahraga adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
31. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
32. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
33. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran,dan kegembiraan.
34. Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
35. Olahraga bagi penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus atau penyandang Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
36. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaanolahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.

37. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan atau perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (pekan olahraga).
38. Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1(satu) jenis cabang olahraga (kejuaraan).
39. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau nonmaterial.
40. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
41. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
42. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
43. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
44. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
45. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesian nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industry yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
46. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
47. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTEK keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
48. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
49. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.
50. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
51. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Kebijakan Keolahragaan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pengelolaan keolahragaan;
 - c. penyelenggaraan pekan, kejuaraan, dan festival olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - e. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - f. pendanaan keolahragaan;
 - g. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - h. peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga;
 - i. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - j. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - k. penyelenggaraan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
 - l. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - m. memberikan penghargaan;
 - n. pelaksanaan pengawasan; dan
 - o. evaluasi daerah terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga ditujukan pada :
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi; dan
 - c. olahraga prestasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
 - a. kemitraan;
 - b. kemudahan; dan
 - c. fasilitasi.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan :
 - a. pelaku industri olahraga;
 - b. induk organisasi cabang olahraga;
 - c. organisasi olahraga;
 - d. kementerian/lembaga/dinas/instansi; dan
 - e. badan usaha terkait lainnya.
- (6) Tahapan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan

- e. peningkatan prestasi, dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat melibatkan komite olahraga dan induk cabang olahraga di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui perencanaan kebijakan pengembangan keolahragaan Daerah.
- (3) Perencanaan Kebijakan Pengembangan Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk *Grand Design* keolahraaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Perencanaan dan penyusunan anggaran olahraga berbasis kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
- (5) Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.
- (6) Tingkat kegiatan yang direncanakan dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan perencanaan dan penyusunan anggaran menjadi dasar menentukan anggaran untuk tahun anggaran yang direncanakan dan prakiraan maju bagi program yang bersangkutan.
- (7) Gubernur menetapkan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Dinas Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

Paragraf 1

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang, jenis dan jalur pendidikan.

- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dibimbing oleh guru olahraga dan dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan termasuk prasarana dan sarana disabilitas sesuai dengan prioritas dan/atau kebutuhan.
- (3) Setiapsatuan pendidikan melaksanakan kejuaraan olahraga termasuk disabilitas sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.
- (4) Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada tingkat daerah, wilayah, nasional dan internasional.

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan olahraga pendidikan sebagai bagiandari proses pendidikan, terkait dengan intra dan ekstra kurikuler olahraga, kompetisi antar satuan pendidikan, diatur dengan Peraturan Kepala Dinas dan Kepala Dinas yang menangani keolahragaan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. standar materi intra dan ekstra kurikuler;
 - b. standar sarana prasarana;
 - c. standar tenaga pembimbing;
 - d. pengaturan jadwal kegiatan;
 - e. evaluasi olahraga pendidikan;
 - f. pelaksanaan kompetisi olahraga antar satuan pendidikan, berupa syarat peserta, materi kompetisi, standar kompetensi tenaga, jenjang kompetisi, hadiah/penghargaan, standar layanan peserta;
 - g. standar materi latihan atlet;
 - h. standar tenaga pelatih;
 - i. pengaturan jadwal latihan; dan
 - j. evaluasi secara periodik, berjenjang dan berkesinambungan.
- (3) Standar pelaksanaan kompetisi olahraga usia pelajar mencakup syarat peserta, materi kompetisi, standar kompetensi tenaga, jenjang kompetisi, hadiah/penghargaan, standar layanan peserta.

Paragraf 2

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal7

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b bertujuan untuk :
 - a. mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial; dan
 - b. menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
 - a. olahraga kebugaran;
 - b. olahraga tradisional;
 - c. olahraga ekstrim dan petualang.

Pasal8

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggung jawab Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Tanggung jawab Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis peningkatan partisipasi masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan prestasi dan kompetisi dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk memfasilitasi :
 - a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga dan penyelenggara perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga rekreasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga (termasuk disabilitas) yang disesuaikan dengan kebutuhan olahraga rekreasi;
 - c. penyediaan sarana pelatihan olahraga rekreasi;
 - d. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga rekreasi; dan
 - e. penyelenggaraan festival dan invitasi olahraga rekreasi tingkat daerah, nasional maupun internasional.

- (5) Pembinaan olahraga rekreasilintas Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi sedangkan pembinaan olahraga rekreasi tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal9

- (1) Penyelenggaraan festival dan invitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e diatur sebagai berikut :
 - a. festival dan invitasi tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. festival dan invitasi antar/lintas Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Selain penyelenggaraan festival dan invitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan festival, invitasi, mapun kejuaraan terbuka tingkat provinsi, nasional bahkan internasional.
- (3) Penyelenggaraan pekan olahraga berupa festival dan invitasi tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota mengikuti mekanisme penunjukkan dari Pemerintah Provinsi berdasarkan Rapat Koordinasi antar Kabupaten/Kota atau usulan Rapat Kerja Daerah Federasi Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Indonesia (FORMI) Provinsi.
- (4) Penyelenggaran multi event berupa festival dan invitasi tingkat Nasional yang dilaksanakan di Provinsi mengikuti mekanisme penunjukkan dari Pemerintah berdasarkan Rapat Koordinasi Nasional atau usulan Rapat Kerja Nasional Federasi Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Indonesia (FORMI) Nasional.

Pasal 10

- (1) Ketentuan Teknis penyelenggaraan festival dan invitasi olahraga rekreasi diusulkan oleh Federasi Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Indonesia (FORMI) secara berjenjang kepada Perangkat Daerah yang menangani keolahragaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan olahraga rekreasi diatur oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal11

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah dan meningkatkan harkat serta martabat daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Dinas Pemuda dan Olahragadibantu oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi melakukan fasilitasi melalui:
- a. pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan dilingkungan olahraga prestasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga (termasuk disabilitas) yang disesuaikan dengan kebutuhan induk cabang organisasi keolahragaan, melalui koordinasi antar instansi terkait;
 - c. pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana pelatihan olahraga;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;
 - g. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga prestasi; dan
 - h. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal :
- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. rekomendasi dan dispensasi terkait pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penghargaan;
 - e. dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga; dan
 - f. dukungan operasional kelembagaan komite olahraga nasional Indonesia provinsi.

Pasal 12

- (1) Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga provinsi, Komite Olahraga Kabupaten/Kota dan organisasi olahraga fungsional provinsi serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas yang menangani keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan dan/atau klub olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan

- d. penyelenggaraan kompetisi, pekan dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan dan/atau klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan dan penghargaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk :
 - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.
- (6) Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan olahraga.

Pasal13

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih, wasit/juri dan pelaku olahraga lainnya dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan, dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal14

- (1) Dalam melaksanakan tugas membantu pemerintah dalam pelaksanaan Pembinaan Olahraga Prestasi, Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi mempunyai kewajiban :
 - a. melakukan pemetaan olahraga prestasi;
 - b. menyampaikan usulan strategi pembinaan olahraga prestasi;
 - c. menyampaikan usulan kompetisi olahraga prestasi; dan
 - d. melakukan pembinaan kelembagaan anggota KONI.
- (2) Pemetaan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. data atlet potensial;
 - b. data atlet prestasi;
 - c. data pelatih daerah, nasional, internasional;
 - d. data wasit daerah, nasional, internasional;
 - e. data sarana prasarana olahraga; dan
 - f. data cabang olahraga unggulan strategis dan utama.
- (3) Usulan Strategi Pembinaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jangka pendek, menengah dan jangka panjang, yang disusun melalui proses Rapat Kerja Keanggotaan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Provinsi.

- (4) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui proses :
 - a. kompetisi olahraga prestasi yang bersifat pekan olahraga ditentukan melalui Rapat Kerja Keanggotaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi, sedangkan yang bersifat kejuaraan dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Provinsi;
 - b. periode pelaksanaan kompetisi pekan olahraga sesuai dengan keputusan rapat kerja;
 - c. standar pekan olahraga meliputi peserta, cabang dan nomor yang dipertandingkan, standar kompetisi sumber daya manusia, standar sarana prasarana, standar layanan dan penghargaan pemenang; dan
 - d. pelaksanaan kompetisi pekan olahraga dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan olahraga prestasi diatur oleh Kepala Dinas.

BAB III PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Pasal15

Peningkatan prestasi olahraga meliputi :

- a. pengembangan bakat calon atlet berprestasi;
- b. seleksi calon atlet berprestasi dan calon pelatih atlet berprestasi;
- c. pelatihan performa tinggi atlet berprestasi;
- d. pembinaan kehidupan sosial atlet berprestasi;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

Pasal16

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan calon atlet berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan pengembangan bakat calon atlet berprestasi.
- (2) Pengembangan bakat calon atlet berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada olahragawan potensial yang memiliki prospek mencapai prestasi puncak melalui pembinaan berjenjang, yang didasarkan pada prinsip pembinaan olahragawan jangka panjang.
- (3) Pengembangan bakat calon atlet berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. satuan pendidikan jalur formal;
 - b. sekolah khusus olahragawan;
 - c. klub olahraga; dan
 - d. kompetisi olahraga.
- (4) Pengembangan bakat calon atlet berprestasi dilakukan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 17

- (1) Seleksi calon atlet berprestasi dan calon pelatih atlet berprestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Provinsi dan NPC Provinsi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, objektif, jujur, adil, dan tidak diskriminatif.
- (3) Calon atlet berprestasi dan calon pelatih atlet berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lulus seleksi, ditetapkan sebagai atlet berprestasi dan pelatih atlet berprestasi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Provinsi dan NPC Provinsi.

Pasal 18

- (1) Atlet berprestasi dan pelatih atlet berprestasi dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai atlet berprestasi dan pelatih atlet berprestasi.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan ditetapkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Provinsi dan NPC Provinsi.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka percepatan pencapaian atlet berprestasi dilakukan pelatihan performa tinggi atlet berprestasi.
- (2) Pelatihan performa tinggi atlet berprestasi dilakukan Induk Organisasi Cabang Olahraga Provinsi dan NPC Provinsi dengan menerapkan metodologi dan sistem pelatihan performa tinggi dengan prinsip paling sedikit adaptasi dan individualisasi, peningkatan beban latihan, dan spesifikasi.
- (3) Pelatihan performa tinggi atlet berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan atlet berprestasi sesuai target prestasi.

Pasal 20

- (1) Penerapan pelatihan performa tinggi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Provinsi dan NPC Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - b. penyiapan fisik atlet berprestasi yang dilakukan melalui program kekuatan dan pengkondisian (conditioning); dan
 - c. perencanaan pencapaian prestasi, periodisasi, dan latihan tahunan yang memadukan elemen kepelatihan, berdasarkan kondisi objektif, proses, dan fase latihan dari setiap atlet berprestasi.
- (2) Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Provinsi dan NPC Provinsi melalui pendidikan dan pelatihan kepada atlet berprestasi dan pelatih atlet berprestasi.

- (3) Pelaksanaan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB IV

PENGEMBANGAN OLAHRAGA UNGGULAN STRATEGIS DAN UTAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi nasional dan atau internasional, Pemerintah daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
 - b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
 - d. populer di masyarakat; dan/atau
 - e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional;
 - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional/internasional;
 - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
 - d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.

Pasal 22

- (1) Pengembangan olahraga unggulan strategis dan utama berpedoman pada:
 - a. perencanaan pengembangan olahraga unggulan daerah dengan berbasis pada multi aspek yang berorientasi pada berkeunggulan jangka panjang;
 - b. kriteria cabang olahraga unggulan daerah yang berorientasi pada aspek potensi sumber daya, kejeniusan lokal, serta fungsi tata kelola yang dikontribusikan oleh Pemerintah Daerah dan organisasi keolahragaan yang sehat dan kuat; dan

- c. perencanaan program pengembangan olahraga unggulan sesuai potensi daerah didukung oleh kemajuan IPTEK Keolahragaan.
- (2) Sasaran dalam pengembangan olahraga unggulan strategis dan utama adalah peningkatan prestasi olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat di tingkat Nasional dan Internasional.

Bagian Kedua
Komponen Olahraga Unggulan

Pasal 23

Pengembangan olahraga unggulan strategis dan utama ditentukan berdasarkan faktor penentu sebagai berikut :

- a. pelatih olahraga;
- b. klub atau perkumpulan;
- c. pelatihan dan penataran;
- d. prasarana dan sarana;
- e. iklim kompetisi;
- f. kejuaraan atau pekan olahraga;
- g. sentra pembinaan;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. sistem informasi;
- j. pendanaan; dan
- k. penghargaan

Pasal 24

- (1) Pelatih olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berdasarkan indikator :
 - a. kualifikasi dan/atau sertifikasi pelatih cabang olahraga; dan
 - b. pengalaman pelatih cabang olahraga.
- (2) Klub atau perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berdasarkan indikator :
 - a. jumlah klub dan/atau perkumpulan;
 - b. legalitas klub dan/atau perkumpulan; dan
 - c. jumlah atlet junior dan senior klub dan/atau perkumpulan.
- (3) Pelatihan dan penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berdasarkan indikator :
 - a. frekuensi penyelenggaraan;
 - b. klasifikasi dan/atau kualifikasi penyelenggaraan.
- (4) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d berdasarkan indikator ketersediaan minimal prasarana dan sarana cabang olahraga (jumlah dan/atau indeks).
- (5) Iklim kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e berdasarkan indikator :
 - a. frekuensi kompetisi tahunan;
 - b. perencanaan mengikuti kompetisi;
 - c. target keikutsertaan kompetisi; dan
 - d. akses sebagai tuan rumah penyelenggaraan.
- (6) Kejuaraan atau pekan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f berdasarkan indikator :

- a. frekuensi kejuaraan dan/atau pekan olahraga;
 - b. lingkup kejuaraan dan/atau pekan olahraga;
 - c. target kejuaraan dan/atau pekan olahraga; dan
 - d. akses sebagai tuan rumah penyelenggara.
- (7) Sentra pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g berdasarkan indikator :
- a. kepemilikan sentra pembinaan olahraga;
 - b. program pengelolaan sentra pembinaan olahraga; dan
 - c. penentuan sumber dana sentra pembinaan (*man, money and materials*).
- (8) Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h berdasarkan indikator :
- a. kerja sama dengan Perguruan Tinggi Keolahragaan; dan
 - b. kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga yang dilakukan.
- (9) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i berdasarkan indikator :
- a. ketersediaan data base atlet, pelatih dan pembina;
 - b. perangkat informasi dan komunikasi yang digunakan; dan
 - c. sistem evaluasi internal.
- (10) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j berdasarkan indikator :
- a. sumber dana dari APBD dan/atau APBN;
 - b. sumber dana dari masyarakat.
- (11) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k berdasarkan indikator :
- a. kebijakan dan perangkat hukum daerah;
 - b. bentuk penghargaan yang direncanakan; dan
 - c. realisasi pemberian penghargaan yang telah dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Penentu Cabang Olahraga Unggulan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina sekurang-kurangnya 1 (satu) cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V
FASILITAS OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Penanggung jawab/ Penyelenggaraan Fasilitas

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pembudayaan olahraga, Pemerintah Daerah dapat membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga berupa :
 - a. pusat pendidikan latihan pelajar daerah;
 - b. pusat pendidikan latihan mahasiswa daerah;
 - c. pusat latihan daerah;
 - d. sekolah khusus olahraga;
 - e. sekolah menengah kejuaraan olahraga; dan/atau
 - f. pusat pelatihan olahraga pondok pesantren atau lembaga sejenis.
- (2) Pembentukan pusat Pendidikan latihan pelajar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tingkat provinsi harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan dan bertanggungjawab untuk mengelola sekolah khusus olahraga berkoordinasi dan bekerjasama dengan cabang olahraga.
- (4) Penyediaan fasilitas Pendidikan dan pelatihan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pelaku usaha.
- (5) Lokasi prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 27

- (1) Setiap klub/sanggar kebugaran yang melaksanakan aktifitas keolahragaan tingkat provinsi, kabupaten/kota yang mendatangkan keuntungan sebagai bagian dari industri olahraga wajib mengajukan ijin.
- (2) Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu atas rekomendasi dari Dinas yang membidangi keolahragaan.

Bagian Ketiga Syarat Pendirian

Pasal 28

- (1) Masyarakat dan komunitas tertentu dapat membentuk komite olahraga, organisasi cabang olahraga, dan organisasi cabang olahraga fungsional di tingkat provinsi, kota/kabupaten, administrasi, kecamatan dan/atau kelurahan.
- (2) Pembentukan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi olahraga bersangkutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengorganisasian organisasi cabang olahraga dan organisasi cabang olahraga fungsional ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengusulkan kepada Gubernur rencana dan program daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat daerah, organisasi olahraga fungsional tingkat daerah, serta komite olahraga provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga daerah sesuai penugasan dari Gubernur.

Pasal 29

- (1) Setiap organisasi olahraga wajib tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional menjadi tugas Kepada Dinas.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pendirian dan pencatatan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu Kewajiban Dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengelolaan; dan
 - f. pengawasan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua
Tanggungjawab Masyarakat dan Pelaku Olahraga

Pasal 32

- (1) Masyarakat dan pelaku olahraga bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Masyarakat dan pelaku olahraga dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan sarana dan prasarana olahraga yang telah menjadi asset pemerintah daerah tanpa ijin atau persetujuan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga

Pasal 33

- (1) Pengadaan prasarana dan sarana olahraga yang diperlukan dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah daerah, organisasi olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Gubernur dapat memberikan bantuan sarana keolahragaan yang diselenggarakan organisasi olahraga dan/atau masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis pemberian bantuan.
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan sarana keolahragaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.
- (5) Pengadaan prasarana dan sarana keolahragaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemberian bantuan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan yang memadai untuk kegiatan olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tagging jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman, wajib menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai asset Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB VII PELAKSANAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, instansi pemerintah dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga untuk satu cabang olahraga dan/atau beberapa jenis cabang olahraga.
- (2) Pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk :
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Kedua Jenis Kejuaraan

Pasal 37

- (1) Pekan olahraga daerah tingkat pelajar dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta dibantu oleh Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Provinsi, Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi dan Organisasi Olahraga Provinsi.

- (2) Pekan olahraga mahasiswa dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dan dibantu oleh badan Pembinaan Olahraga Mahasiswa Provinsi, Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi.
- (3) Pekan olahraga provinsi untuk olahraga prestasi dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi yang ditunjuk berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi.
- (4) Pekan olahraga provinsi untuk olahraga prestasi tingkat provinsi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan penunjukkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten/Kota di fasilitasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi :
 - a. kejuaraan olahraga tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan daerah;
 - b. kejuaraan olahraga antar pelajar/antar sekolah dan/atau antara mahasiswa/antar perguruan tinggi; dan/atau
 - c. pekan olahraga antar perkumpulan olahraga tingkat kabupaten/kota dan/atau tingkat daerah.
- (2) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan:
 - a. memasyarakatkan olahraga;
 - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - c. menjaring bibit olahraga potensial;
 - d. meningkatkan prestasi olahraga; dan
 - e. memelihara persatuan dan kesatuan.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga bersangkutan, dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 39

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penonton dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga ketertiban

dan keamanan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Untuk menghindari terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memiliki penanggungjawab kegiatan.
- (2) Penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas penyelenggaraan kejuaraan olahraga bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Penanggungjawab kegiatan kejuaraan olahraga dapat mengasuransikan jaminan keselamatan dan/atau kesehatan tenaga keolahrgaan yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan olahraga, penanggungjawab pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga berkoordinasi terlebih dahulu dengan Aparat Kepolisian setempat.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dapat menggunakan prasarana dan sarana olahraga milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar pelajar/Antar Sekolah

Pasal 43

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan/pekan olahraga antar pelajar/antar sekolah dalam jenis olahraga tertentu paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk peserta didik pada satuan pendidikan bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan bersangkutan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga.
- (2) Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilanjutkan ke kejuaraan tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan/atau daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan olahraga antar pelajar/antar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Mahasiswa/Antar Perguruan Tinggi

Pasal 45

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan olahraga antar mahasiswa atau antar perguruan tinggi antar daerah dalam jenis olahraga tertentu paling kurang satu kali dalam satu tahun.

Pasal 46

- (1) Setiap perguruan tinggi dapat melakukan kejuaraan olahraga antar mahasiswa dan/atau antar perguruan tinggi dalam kegiatan olahraga tertentu secara berkala, dan dapat difasilitasi Pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga.
- (2) Kejuaraan olahraga antar mahasiswa dan/atau antar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilanjutkan ke tingkat kejuaraan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan olahraga antar mahasiswa atau antar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Perkumpulan Olahraga

Pasal 47

- (1) Organisasi olahraga lingkup daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan olahraga antar perkumpulan olahraga secara berjenjang dan dilaksanakan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan/pekan olahraga antar perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan olahraga antar perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Kejuaraan/Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan olahraga penyandang disabilitas untuk tingkat Kabupaten/Kota dan/atau daerah dan/atau antar daerah dalam jenis olahraga tertentu paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan/pekan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Pekan Olahraga Tingkat Nasional dan/atau Internasional

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengikutsertakan peserta didik memiliki kemampuan dan bakat di bidang olahraga tertentu dalam pekan olahraga antar pelajar dan/atau mahasiswa tingkat nasional dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah mengikutserta olahragawan yang memiliki kemampuan dan bakat di bidang olahraga tertentu dalam pekan olahraga antar perkumpulan olahraga dan/atau pekan olahraga tingkat nasional dan internasional.

Pasal 50

Untuk mendukung kelancaran dan prestasi dalam pekan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pemerintah Daerah menyediakan dana dan/atau fasilitas dalam penyelenggaraan dan keikutsertaan pada pekan olahraga tingkat nasional dan/atau internasional.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan dan/atau tempat penyelenggaraan pekan olahraga tingkat nasional dan/atau internasional.
- (2) Pengusulan penetapan daerah sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan olahraga tingkat nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga Tempat Penyelenggaraan

Pasal 52

- (1) Kejuaraan pekan olahraga dan festival olahraga yang melibatkan semua Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan kesepakatan penunjukkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten/Kota untuk olahraga prestasi.
- (2) Pekan olahraga provinsi tingkat pelajar diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, dilaksanakan di ibu kota provinsi.
- (3) Standar penyelenggaraan pekan olahraga prestasi maupun olahraga Pendidikan mencakup persyaratan :
 - a. struktur organisasi penyelenggara;
 - b. tenaga keolahragaan yang kompeten;
 - c. rencana kerja;
 - d. jadwal penyelenggaraan;
 - e. administrasi dan manajemen penyelenggaraan; dan
 - f. pelayanan kesehatan, keamanan, dan keselamatan penyelenggaraan.

Bagian Keempat Kepersertaan

Pasal 53

- (1) Kejuaraan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan yang diikuti oleh atlet kabupaten/kota yang disahkan oleh panitia pelaksana.
- (2) Untuk olahraga prestasi keabsahan peserta ditentukan oleh panitia yang ditetapkan oleh KONI Provinsi.
- (3) Untuk olahraga pendidikan keabsahan peserta dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi.

Bagian Kelima Pendanaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam pendanaan keolahragaan.
- (2) Penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dana sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam memenuhi kebutuhan peningkatan dana olahraga pemerintah daerah dapat menggali sumber pendanaan dari:
 - a. masyarakat;
 - b. peningkatan jasa layanan keolahragaan;
 - c. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - d. bantuan yang tidak mengikat;
 - e. hasil usaha pengembangan industri olahraga; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Induk Organisasi Cabang Olahraga Provinsi dan NPC provinsi mengajukan kebutuhan pembiayaan dalam rangka kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Provinsi kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi.
- (5) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi menyalurkan pembiayaan Peningkatan Prestasi Olahraga Provinsi kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Provinsi dan NPC Provinsi.

BAB VIII INSENTIF DAN PEMBERIAN PENGHARAGAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

- (2) Berprestasi dan/atau berjasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat regional dan internasional baik ajang tunggal maupun multi ajang.
- (3) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 56

- (1) Organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (2) Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Bentuk dan Nilai Penghargaan

Pasal 57

- (1) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diberikan dalam bentuk :
 - a. kemudahan;
 - b. beasiswa;
 - c. pekerjaan;
 - d. kenaikan pangkat luar biasa;
 - e. asuransi;
 - f. warga kehormatan;
 - g. jaminan hari tua;
 - h. kesejahteraan; atau
 - i. bentuk penghargaan lain.
- (2) Nilai penghargaan olahraga dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Nilai penghargaan olahraga yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga Persyaratan Penghargaan Untuk Pelaku Olahraga

Bagian Kesatu Kemudahan

Pasal 58

- (1) Penghargaan olahraga berbentuk kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
 - c. kemudahan untuk memperoleh ijin ketenagakerjaan dan keimigrasian; atau
 - d. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoorganisasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan prestasi, dan pemecahan rekor tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Persyaratan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, olahragawan harus menyerahkan :
- a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga.
 - b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga dan/atau KONI/KOI.
- (2) Persyaratan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan harus menyerahkan :
- a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir surat pengangkatan atau keterangan menjadi pembina dan pelatih anak didik dari induk organisasi cabang olahraga dan menyerahkan piagam/sertifikat atau keterangan bahwa anak didiknya telah menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga; dan
 - b. Salinan sah/fotocopi yang dilegalisir surat pengangkatan atau keterangan menjadi pembina dan pelatih anak didik dari induk organisasi cabang olahraga dan menunjukkan piagam/sertifikat atau keterangan bahwa anak didiknya

memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

Bagian kedua
Beasiswa

Pasal 60

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal; dan/atau
 - b. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pemberi penghargaan.

Pasal 61

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan apabila telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
 - c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi pembina olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. mengabdikan sebagai pembina olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
 - c. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
 - d. membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih sehingga menjadi juara daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;

- b. membina dan melatih olahragawan atau tim nasional sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- c. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- d. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan/atau
- e. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.

Pasal 62

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) olahragawan harus menyerahkan :
 - a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar atau Kartu Mahasiswa;
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk Pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk Pendidikan S2 dan S3;
 - c. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan yang disahkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan
 - d. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), pembina olahraga harus menyerahkan :
 - a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa;
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk Pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk Pendidikan S2 dan S3;
 - c. surat keterangan telah mengabdikan sebagai Pembina olahraga dalam kurun waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari induk organisasi cabang olahraga dan menghasilkan olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
 - d. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga dan menghasilkan olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;

- e. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
 - f. surat keterangan atau rekomendasi dari satu atau beberapa induk organisasi cabang olahraga bahwa yang bersangkutan telah membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih; dan
 - g. salinan sah piagam/sertifikat kejuaraan cabang olahraga yang dibinda pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), tenaga olahraga harus menyerahkan :
- a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa;
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;
 - c. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga bahwa telah membina dan melatih olahragawan atau tim nasional;
 - d. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional olahragawan atau tim nasional yang dibina dan dilatih dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga;
 - e. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
 - f. salinankarya, temuan, dan teknologi atau Salinan Hak Kekayaan Intelektual dari karya temuan dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.

Bagian Ketiga Pekerjaan

Pasal 63

- (1) Penghargaan berbentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :
 - a. menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan *Asian Games*, kejuaraan single event tingkat Asia cabang olahraga Olimpiade, atau *Olimpiade Para Olympic*;
 - b. menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga *South East Asia Games/Para Games*;
 - c. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS);

- d. berpendidikan formal paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat;
 - e. bersedia untuk menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan; dan
 - f. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai BUMN/BUMD, atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan bagi pelatih olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :
- a. memiliki pengalaman yang memadai sebagai pelatih olahraga;
 - b. telah menghasilkan olahragawan yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - c. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;
 - d. paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat; dan
 - e. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau karyawan BUMN/BUMD/Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.

Pasal 64

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) olahragawan harus menyerahkan :
- a. Salinan sah piagam/sertifikat :
 - 1. menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan *Asian Games*, kejuaraan single event tingkat Asia cabang olahraga Olimpiade, atau *Olimpiade Para Olympic*;
 - 2. menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga *South East Asia Games/Para Games*; dan/atau
 - 3. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS) dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir ijazah SMA/SMK/MA atau yang sederajat;
 - c. pernyataan kesediaan untuk menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan;
 - d. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai

BUMN/BUMD atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) pelatih olahraga harus menyerahkan :
 - a. surat keterangan memiliki pengalaman sebagai pelatih olahraga sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dari induk organisasi cabang olahraga;
 - b. salinan sah piagam/sertifikat kejuaraan yang telah diikuti di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga;
 - c. surat keerrangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;
 - d. salinan sah ijazah SMA/SMK/MA atau yang sederajat; dan
 - e. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Pasal 65

- (1) Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai negeri.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada olahragawan yang berprestasi dengan persyaratan menjadi juara I dan/atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu tingkat nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pembina olahraga dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga juara memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Asuransi

Pasal 66

- (1) Penghargaan berbentuk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau daerah yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Penghargaan berbentuk asuransi dapat diberikan dalam bentuk asuransi/dana pensiun.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; atau
 - b. telah bergabung dalam organisasi keolahragaan nasional paling singkat 5 (lima) tahun bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.

Pasal 67

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan harus menyerahkan :

- a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat penghargaan kejuaraan olahraga tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga.
- b. surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga; atau
- c. surat keterangan telah bergabung dalam organisasi keolahragaan paling singkat 5 (lima) tahun bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan dari organisasi keolahragaan nasional.

Pasal 68

- (1) Pemberi penghargaan asuransi wajib mendaftarkan olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan menjadi peserta asuransi/dana pensiun dan membayar premi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan berbentuk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Jaminan Hari Tua

Pasal 69

- (1) Penghargaan berbentuk jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf g dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan telah memenuhi persyaratan.

- (2) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- (3) Penghargaan jaminan hari tua bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menjadi juara I tingkat internasional;
 - b. menjadi juara I tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali; atau
 - c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan jaminan hari tua bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Penghargaan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sekaligus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani keolahragaan.
- (6) Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.

Pasal 70

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) olahragawan harus menyerahkan :
 - a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara I dalam kejuaraan olahraga tingkat internasional yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
 - b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara I dalam kejuaraan olahraga tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
 - c. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat pemecahan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga, dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KONI/KOI daerah.

- d. surat keterangan bahwa telah meraih juara I, menjadi juara I tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali; atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional dan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) pembina olahraga dan tenaga olahraga harus menyerahkan :
 - a. surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan internasional atau rekomendasi dari induk cabang olahraga tingkat nasional; dan/atau
 - b. surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional atau rekomendasi dari induk cabang olahraga tingkat nasional.
 - (3) Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh pemberi penghargaan secara sekaligus kepada olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan setelah dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

Bagian Kesepuluh Kesejahteraan

Pasal 71

- (1) Penghargaan berbentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf h dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan olahraga nasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. rumah tinggal; atau
 - b. bantuan modal usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pembina olahraga atau tenaga keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau

- b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Untuk setiap awal penghargaan berbentuk kesejahteraan diberikan kepada olahragawan yang menjadi juara pada pekan olahraga Olimpiade.
- (6) Pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Pasal 72

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) olahragawan harus menyerahkan :
 - a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara dalam kejuaraan olahraga tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dan induk organisasi cabang olahraga atau KONI/KOI daerah.
 - b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat pemecahan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga atau surat keterangan atau rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dan induk organisasi cabang olahraga atau KONI/KOI daerah.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) pembina olahraga atau tenaga keolahragaan harus menyerahkan:
 - a. surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan internasional dari induk organisasi cabang olahraga nasional; atau
 - b. surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan internasional atau rekomendasi dari dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional.

Bagian Kesebelas Penghargaan Lain

Pasal 73

- (1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf h kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional dan internasional dapat diberikan penghargaan dalam bentuk lain yang bermanfaat.

- (2) Penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bonus dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (3) Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Pasal 74

- (1) Nilai penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan tanggung jawab, kewenangan, dan peran masing-masing olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih dalam perolehan prestasi atau kemajuan olahraga yang diraih.
- (2) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila calon penerima telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan dokumen pendukungnya.

Pasal 75

- (1) Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang dapat diberikan Pemerintah kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan bonus berupa uang dan/atau barang bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :
 - a. menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak atau perunggu pada pekan olahraga Olimpiade, *Asian Games*, atau *SEA Games*.
 - b. menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak atau perunggu pada pekan Olahraga *Para Olympic Games*, *Asian Para Games* atau *Asean Para Games*.
 - c. menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak atau perunggu pada pekan olahraga *Special Olympic World Game* atau *Special Olympic Asia Pasific Games*.
 - d. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Kejuaraan Dunia resmi atau Kejuaraan Asia resmi *single event*.
 - e. menjadi juara I atau meraih medali emas pada *Islamic Solidarity Games* atau *Asian Beach Games*.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan bonus berupa uang dan/atau barang bagi pelatih dan asisten pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :
 - a. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pekan olahraga *Olimpiade*, *Asian Games*, atau *SEA Games*.
 - b. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada

pekan olahraga *Special Olympics World Games* atau *Special Olympics Asia Pasific Games*.

- (4) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berkoordinasi dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Nasional *Paralympic Committee of Indonesia* (NPC Indonesia), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan/atau unit/lembaga olahraga yang menangani pengiriman tim/kontingen ke pekan olahraga tersebut.

Pasal 76

- (1) Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan;
- (2) Pemerintah daerah dapat menentukan kategori kejuaraan atau pekan olahraga yang berprestasi olahragawan, pelatih, dan asisten pelatihnya akan diberikan bonus.
- (3) Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dapat diberikan sebagai pembinaan kepada lembaga pemerintah/swasta, organisasi olahraga, atau perseorangan yang berjasa dalam memajukan olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (4) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah berkoordinasi dengan Komite Olahraga Internasional (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB IX

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 77

- (1) Pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada peringatan :
 - a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari olahraga nasional;
 - c. hari besar nasional;
 - d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah daerah; dan
 - e. hari ulang tahun lahirnya provinsi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan pada :

- a. saat pekan dan kejuaraan olahraga; dan
- b. acara resmi lainnya.

Pasal 78

Pemberian penghargaan oleh organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan dapat diberikan pada peringatan atau acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3).

BAB X TIM PENILAI

Pasal 79

- (1) Dalam Rangka menjamin objektivitas dalam pemberian penghargaan olahraga Pemerintah daerah dapat membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian penghargaan olahraga di daerah.
- (3) Susunan keanggota Tim Penilai terdiri atas :
 - a. seorang ketua merangka anggota, yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota, yang dijabat salah seorang anggota yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan dan
 - c. Anggota 5 (lima) orang, yang berasal dari unsur KONI daerah, tokoh olahraga di daerah, praktisi olahraga, akademisi, dan wartawan media massa.
- (4) Kualifikasi anggota Tim Penilai adalah :
 - a. berkelakuan baik;
 - b. memiliki integritas moral dan keteladanan; dan
 - c. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang bidang keolahragaan yang dinilai.

Pasal 80

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) ditetapkan oleh :
 - a. Gubernur untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - b. Bupati/Walikota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1):
 - a. menerima usul/saran dari KONI daerah, induk organisasi cabang olahraga di daerah, dan Pemerintah Daerah mengenai calon-calon pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga untuk diberi penghargaan.

- b. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian penghargaan dan dokumen pendukungnya.
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah dalam kaitannya dengan pemberian penghargaan; dan
 - d. menyampaikan pertimbangan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemberian penghargaan oleh pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat.

BAB XI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 81

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Bentuk kerja sama Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan prasarana olahraga;
 - b. penyediaan sarana olahraga;
 - c. penyelenggaraan kegiatan olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. pengembangan ilmu pengeahuan dan teknologi olahraga.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan organisasi olahraga, pelaku usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penyediaan dana kegiatan olahraga;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
 - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 83

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan keolahragaan bidang pendidikan, keolahragaan bidang rekreasi dan keolahragaan bidang prestasi wajib melaksanakan pengawasan pengelolaan keolahragaan secara obyektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar operasional prosedur.
- (3) Ruang Lingkup Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan meliputi:
 - a. kebijakan umum pembinaan dan pengelolaan keolahragaan; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan terhadap :
 - a. kebijakan daerah;
 - b. kelembagaan;
 - c. pendanaan keolahrgaan; dan
 - d. sarana dan prasarana keolahragaan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap :
 - a. standar akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
 - b. festival dan kompetisi olahraga;
 - c. pendidikan dan pelatihan bidang keolahragaan;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan IPTEK; dan
 - e. penghargaan keolahragaan.

Pasal 84

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Untuk kelancaran Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menugaskan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai koordinator.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Desember 2018
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135